WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 91 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk penetapan tarif angkutan bus rapid transit Kota Baubau, maka perlu ditetapkan ketentuan mengenai besaran tarif Mobil Bus Umum yang dapat lebih luas menjangkau penumpang sehingga terwujud kondisi angkutan jalan yang tertib, murah, selamat, aman dan lancar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa penetapan tarif penumpang umum kelas ekonomi dilakukan oleh Wali Kota untuk angkutan orang dalam trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Angkutan Bus Rapid Transit Kota Baubau.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bus adalah kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda empat atau lebih, yang dapat memuat penumpang banyak.
8. Tarif adalah nilai jasa pelayanan yang harus dikeluarkan oleh konsumen atau pemakai jasa.
9. Penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun yang harus diangkut dengan alat transportasi dan membayar tariff dan tidak termasuk awak yang mengoperasikan alat transportasi tersebut.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman terhadap penetapan besaran tarif angkutan bus rapid transit Kota Baubau.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah terwujudnya kepastian hukum atas tarif Angkutan Bus Rapid Transit dalam kota bagi pengguna jasa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah tarif Angkutan Bus Rapid Transit di Kota Baubau.

BAB III

TARIF MOBIL BUS UMUM

Pasal 5

(1) Tarif mobil bus umum di wilayah Kota Baubau diatur berdasarkan zona:

(2) Pembagian Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Zona 1 mencakup Tampuna sampai simpang empat jalan lingkar Bungi;

b. Zona 2 mencakup simpang empat jalan lingkar Bungi sampai Lippo Plaza Buton;

c. Zona 3 mencakup Lippo Plaza Buton sampai SPBU Kaisabu;

d. Zona 4 mencakup SPBU Kaisabu sampai simpang SMKN 5 Baubau;

e. Zona 5 mencakup Lippo Plaza Buton sampai simpang Tugu Lipu; dan

f. Zona 6 mencakup simpang Tugu Lipu sampai Pantai Nirwana.

(3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Perjalanan dalam satu zona yang sama dikenakan tarif sebesar Rp.4.000,-;

b. Perjalanan lintas zona dikenakan tarif sebanyak zona yang dilalui dan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

c. Besaran tarif sewa Angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 April 2022

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS II	
3.	KADIS HUB	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID - LALIN	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR .54

LAMPIRAN:
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF PENETAPAN TARIF ANGKUTAN BUS RAPID TRANSIT KOTA BAUBAU

TRAYEK	ZONA ASAL	ZONA TUJUAN	TARIF
PALABUSA – SORAWOLIO – PANTAI NIRWANA	1	2	Rp 8.000,00
	1	3	Rp12.000,00
	1	4	Rp16.000,00
	1	5	Rp12.000,00
	1	6	Rp16.000,00
	2	1	Rp 8.000,00
	2	3	Rp 8.000,00
	2	4	Rp12.000,00
	2	5	Rp 8.000,00
	2	6	Rp12.000,00
	3	1	Rp12.000,00
	3	2	Rp 8.000,00
	3	4	Rp 8.000,00
	3	5	Rp 8.000,00
	3	6	Rp12.000,00
	4	1	Rp16.000,00
	4	2	Rp12.000,00
	4	3	Rp 8.000,00
	4	5	Rp12.000,00
	4	6	Rp16.000,00
	5	1	Rp12.000,00
	5	2	Rp 8.000,00
	5	3	Rp 8.000,00
	5	4	Rp12.000,00
	5	6	Rp 8.000,00
	6	1	Rp16.000,00
	6	2	Rp12.000,00
	6	3	Rp12.000,00
	6	4	Rp16.000,00
	6	5	Rp 8.000,00

Plt. WALI KOTA BAUBAU,

LA ODE AHMAD MONIANSE